

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK MEREK
TERHADAP LOGO
(Studi Pada Restoran Dkats Fusion Bento Solo)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I
pada Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum**

Oleh:

RENDHY FAHMI HUWAIDY

C 100150249

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2019

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK MEREK TERHADAP LOGO
(Studi Pada Restoran Dkats Fusion Bento Solo)**

PUBLIKASI ILMIAH

oleh:

RENDHY FAHMI HUWAIDY

C 100 150 249

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen

Pembimbing



(Inayah, S.H., M.H.)

HALAMAN PENGESAHAN


PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK MEREK TERHADAP LOGO
(Studi Pada Restoran Dkats Fusion Bento Solo)

OLEH
RENDHY FAHMI HUWAIDY
C100150249

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Rabu, 24 Juli 2019
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:


1. Inayah, S.H., M.H.
(Ketua Dewan Penguji)
2. Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H.
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Dr. Rizka, S.Ag., M.H.
(Anggota II Dewan Penguji)

(.....


(.....


(.....


Dekan,




Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum

NIK. 537/NIDN. 0727085803

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat adanya karya yang pernah diajukan yang bertujuan memperoleh gelar kesarjanaan di dalam suatu perguruan tinggi dan menurut sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau juga pendapat yang pernah ditulis dan diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis digunakan sebagai acuan dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti adanya ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka saya akan pertanggungjawabkan.

Surakarta, 05 Juli 2019

Penulis



RENDHY FAHMI HUWAIDY

C 100150249

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK MEREK TERHADAP LOGO (Studi Pada Restoran Dkats Fusion Bento Solo)

Abstrak

Perkembangan zaman yang sangat cepat sekarang ini memudahkan manusia untuk berbuat semaunya untuk mencapai suatu tujuan, walaupun dengan cara yang menyimpang dari aturan yang ada. Sebuah aturan diciptakan untuk melindungi secara hukum yang dibuat oleh lembaga yang berwenang guna menciptakan kepastian hukum terhadap Hukum Kekayaan Intelektual khususnya hak merek terhadap logo dimana di era global saat ini sangat mudah untuk meniru ciptaan logo orang lain untuk keuntungan pribadi. Perlindungan hukum Merek diatur didalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Bahwa bukan rahasia umum lagi jika logo merupakan komponen yang sangat bernilai untuk keberlangsungan perkembangan usaha yang didirikan. Merek menjadi sesuatu yang dapat meningkatkan nilai jual dari suatu produk, maka dari itu diperlukan kepastian hukum terhadap merek terutama logo. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan mendeskripsikan tentang perlindungan hukum hak merek terhadap logo.

Kata Kunci: pendaftaran, logo, perlindungan

Abstract

Today's rapid development makes it easy for humans to do whatever they want to achieve a goal, even though in a way that deviates from the existing rules. A rule is created to protect legally by an authorized institution to create legal certainty regarding Intellectual Property Law, especially brand rights to logos, where in the current global era it is very easy to replicate the creation of other people's logos for personal gain. Brand legal protection is regulated in Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications, Whereas it is no longer a secret if the logo is a very valuable component for the continuity of the development of the business established. Brands become something that can increase the selling value of a product, therefore legal certainty is required for brands, especially logos. This study aims to analyze and describe the legal protection of brand rights to logos.

Keywords: registration, logo, protection

1. PENDAHULUAN

Merek sebagai salah satu dari bagian HKI yang memiliki peranan sangat penting karena dengan menggunakan merek atas barang-barang dan/atau produk-produk yang diproduksi, dapat membedakan asal-usul mengenai produk barang dan jasa. Publik sering mengaitkan suatu *image*, kualitas atau reputasi barang dan jasa dengan merek tertentu dimana merek dapat menjadi kekayaan yang sangat berharga secara komersial, dan karena adanya merek tersebut, dapat membuat

harga-harga suatu produk menjadi mahal bahkan bernilai (Krissantyo, 2015). Namun kepemilikan atas merek terutama yang berbentuk logo, gambar atau sejenisnya, berpotensi bermasalah di kemudian hari apabila si pemilik merek tidak mendaftarkan logo tersebut untuk mendapatkan hak atas merek dan hak cipta sekaligus. Kebutuhan adanya perlindungan hukum atas merek tepatnya logo, semakin berkembang dengan pesatnya orang-orang yang melakukan plagiasi. Keadaan seperti ini menambah pentingnya merek, yaitu untuk membedakan asal-usul barang dan kualitasnya, juga menghindarkan dari praktek-praktek peniruan produk. Logo sendiri merupakan salah satu produk atau sesuatu hal yang dapat didaftarkan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, dimana banyak kasus yang beredar terkait dengan peniruan daripada bentuk logo atau tulisan yang ada di dalam logo itu sendiri. Hal ini dikarenakan logo menjadi salah satu aspek penting dalam perkembangan produk yang dihasilkan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum atas hak merek terhadap logo dari Dkats Fusion Bento dan bagaimana keuntungan maupun kerugian terhadap logo yang didaftarkan dengan logo yang tidak didaftarkan?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses permohonan pendaftaran hak merek atas logo guna mendapatkan perlindungan hukum sesuai hukum positif disertai dengan penjelasan keuntungan dan kerugian terhadap logo yang didaftarkan dan/atau tidak didaftarkan.

2. METODE

Metode untuk menentukan jenis penelitian ini adalah dengan metode deskriptif. Sumber data yang diperoleh adalah dengan wawancara langsung dengan narasumber di lapangan untuk memperoleh data yang konkret yaitu dengan pemilik produk Dkats Fusion Bento. Dalam Penelitian ini penulis melakukan pengumpulan data dengan menggunakan studi kepustakaan, untuk mengumpulkan, mencari, mencatat menginventarisasi dan mempelajari data – data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dianalisa menggunakan logika deduktif untuk mengambil kesimpulan dari hal yang bersifat

umum menjadi hal yang bersifat khusus. Kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang disertai dengan pembahasan maka di dapat hasil sebagai berikut:

3.1 Perlindungan hukum atas hak merek terhadap logo Dkats Fusion Bento

Syarat untuk mengajukan merek tepatnya logo sendiri antara lain logo tersebut harus menjadi pembeda diantara merek-merek logo lainnya. Logo dapat dimohonkan pendaftaran hak mereknya karena telah ditentukan didalam Undang-undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis di pasal 1 ayat (1) :

“Merek adalah tanda yang dapat digunakan secara grafis berupa gambar, **logo**, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang da/atau jasa.”

Selain itu merek logo tersebut haruslah menjadi obyek yang untuk diperdagangkan. Sebuah merek haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut ini (Munandar dan Sally, 2012): memiliki daya pembeda, bukan milik umum, dan tidak bertentangan dengan pertauran perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum.

Untuk pendaftaran merek jenis logo ke Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual ada 2 cara, yaitu dengan online atau dengan offline. Mekanisme online ialah dengan langsung mengisi form secara online di laman web DJKI. Sedangkan offline ialah langsung datang ke kantor pusat atau kantor wilayah Ditjen HKI setempat dengan mengisi formulir permohonan pendaftaran merek.

Prosedural permohonan pendaftaran hak merek atas logo Dkats Fusion Bento didaftarkan ke Kemenkumham Wilayah Yogyakarta. Tahap-tahapnya permohonan pendaftaran melalui online yaitu lewat laman web DJKI dan kemudian berkunjung ke Kantor Wilayah Kemenkumham Daerah Istimewa

Yogyakarta. Untuk proses pembayaran yang dilakukan di Kantor Wilayah Kemenkumham Yogyakarta guna pendaftaran hak merek atas logo cukup mudah, yaitu: melakukan proses registrasi di Ditjen HKI, setelah proses registrasi, pendaftar akan diberikan *virtual account* oleh petugas guna pembayaran pendaftaran merek, setelah mendapatkan *virtual account*, pendaftar langsung melakukan pembayaran di bank yang telah ditentukan.

Dalam pemeriksaan pendaftaran merek Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual sebelum memutus menerima atau menolak permohonan pendaftaran merek, terlebih dahulu melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan administratif dari pendafataran, yaitu berupa pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan permohonan pendaftaran merek seperti yang penulis telah uraikan.

Jikalau terdapat kekurangan-kekurangan dalam hal administratif maka kekurangan tersebut dapat dilengkapi oleh pemohon perndaftaran merek sekurang-kurangnya 2 bulan sejak surat pemberitahuan kelengkapan berkas kurang yang dikeluarkan oleh Dirjen. Apabila dalam waktu tersebut pemohon tidak melengkapi kekurangan persyaratan yang sudah diberitahukan tadi maka permohonan pendaftaran merek dianggap ditarik kembali. Dirjen HKI memberitahukan anggapan penarikan kembali secara tertulis kepada pihak yang mengajukan permohonan pendaftaran merek dengan menyebutkan alasannya.

Setelah tahap pemeriksaan administrasi selesai maka selanjutnya pemeriksaan substantif terhadap permohonan merek dilakukan paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak setelah persyaratan administratif dipenuhi. Pemeriksaan substantif diselesaikan jangka waktu paling lama 9 bulan. Pemeriksaan ini memuat pemeriksaan yang berkaitan dengan si daripada merek yang didaftarkan tersebut.

Pada dasarnya semua warga Negara yang telah mendaftarkan merek produk mereka yang salah satunya berupa logo dapat meninjau secara langsung proses pendaftarannya sampai mana yang sedang diproses oleh Ditjen HKI, yaitu dengan membuka web resmi dari Ditjen HKI berdomain e-status DJKI. Di dalam web tersebut telah menguraikan dan memperlihatkan terkait waktu penerbitan

antara lain: tanggal penerimaan, tanggal pengumuman, tanggal pendaftaran, dan tanggal dimulai perlindungan



Gambar 1. Logo merek Dkats Fusion Bento

Sampai saat ini merek atas logo Dkats Fusion Bento belum keluar tanggal pendaftaran dan tanggal dimulainya perlindungan padahal telah didaftarkan sejak tahun 2017. Jadi yang sudah keluar adalah tanggal penerimaan dan tanggal pengumuman. Memang belum keluar sampai tanggal dimulai perlindungan, namun jika pada saat tanggal penerimaan telah keluar nomor pendaftaran, maka hak merek atas logo yang didaftarkan sudah mendapatkan perlindungan hukum dari DJHKI. Jika pada saat yang sama ada yang memalsukan atau meniru logo tersebut maka dapat ditempuh jalur hukum sesuai aturan yang berlaku. Memang telah diakui oleh para pengusaha sekaligus pemilik produk bahwasanya waktu pendaftaran merek sampai dengan keluar perlindungannya membutuhkan waktu yang sangat lama. Jadi saat ini proses pendaftaran dan pemeriksaan merek atas logo Restoran Dkats Fusion Bento masih dalam pemeriksaan.

Menurut hasil wawancara dengan pemilik restoran Dkatas, Tombak Mentari; jika dalam 2 tahun telah terbit atau muncul pemberitahuan bahwasanya di kolom tanggal pendaftaran sudah keluar maka merek atas logo tersebut bermasalah. Hal ini dapat diartikan sebagai merek atas logo yang didaftarkan tersebut telah didaftarkan oleh orang lain terlebih dahulu dengan bentuk dan isi yang sama.

Terdapat 2 cara agar hal tersebut tetap dapat melanjutkan pendaftaran hak merek atas logo, yaitu: pemilik merek mengganti desain logo secara keseluruhan

atau ganti total. Pemilik merek harus menunggu pemilik merek yang telah mendaftarkan terlebih dahulu untuk memperpanjang perlindungan hak merek atas logo tersebut.

Di dalam ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dinyatakan bahwa jangka waktu perlindungan hukum merek yang terdaftar yaitu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan pendaftaran yang bersangkutan. Jangka waktu 10 (sepuluh) tahun tersebut dapat diperpanjang atas permohonan pemilik merek setiap kali untuk jangka waktu yang sama.

Biaya yang dikeluarkan oleh owner Restoran Dkats Fusion Bento untuk permohonan pendaftaran hak merek atas logo adalah kurang lebih sebesar Rp. 500.000, 00 yang dibayarkan melalui bank sesuai pada aturan di pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Dapat ditarik kesimpulan bahwasanya untuk mendapatkan perlindungan secara hukum dari Dirjen HKI terkait kepemilikan hak merek terhadap logo maka harus melakukan beberapa tahap permohonan pendaftaran merek ke Dirjen HKI. Di Indonesia sendiri untuk memperoleh perlindungan hukum hak merek khususnya logo, maka harus dilakukan pendaftaran terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan system hukum pendaftaran merek Indonesia menganut system konstitutif, yaitu mengharuskan adanya pendaftaran merek untuk memperoleh perlindungan. System ini juga dikenal sebagai system first to file, dimana orang yang pertama kali mendaftarkan mereknya maka diala yang memperoleh perlindungan secara hukum. Perlindungan hukum hak merek di latar belakang karena Indonesia sendiri ingin melindungi hak kekayaan intelektual warga negaranya berdasarkan asas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

3.2 Keuntungan dan kerugian terhadap logo yang didaftarkan dengan logo yang tidak didaftarkan guna memperoleh perlindungan secara hukum

Sebuah logo dari merek atas produk tertentu yang didaftarkan ke lembaga yang berwenang sudah barang tentu mempunyai *value* yang lebih baik dan dapat

dipertanggung jawabkan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan baik dilihat dari sisi pemilik produk sendiri maupun dilihat dari sisi hukum yang berlaku di masyarakat. Ditambah lagi persaingan di dunia perdagangan khususnya kuliner cukup ketat sehingga dapat menimbulkan merugikan produk dari pemilik usaha tersebut sehingga perlindungan hak merek atas produk sangat penting untuk segera didaftarkan. Dalam memasuki pasar bebas, perlindungan hukum merek di Indonesia perlu perhatian yang serius dalam menghadapi arus globalisasi baik bidang sosial, ekonomi, budaya dan bidang-bidang kehidupan lainnya.

3.2.1 Keuntungan

Ada *Value* Tertentu Yang Membuat Produk tersebut Ternilai Harganya. Merek atau logo merupakan suatu *branding* yang mempunyai *value* yang lebih dimana nilai tersebut membuat produk yang dijual mempunyai nilai yang lebih. Hal ini disebabkan materi/komponen dari nilai tersebut berisikan produk, suatu hal penawaran, dan kualitas dari produk itu sendiri yang dapat terlihat. Seperti halnya pada *Dkats Fusion Bento* ini, sang pemilik produk kuliner ini membuat logo lalu mendaftarkan hak merek atas logonya dalam bentuk logo yang gambarnya mudah diingat oleh orang banyak. Dilihat dari segi nama, warna logo, dan kata-kata yang ada di logo tersebut dipilih *owner* dengan sesuatu yang beda.

Terhindar Dari Plagiasi Terhadap Merek/Logo. Logo yang telah dilakukan permohonan pendaftaran perlindungan hukum ke Direktorat Jenderal Hukum Kekayaan Intelektual akan melindungi si pemilik produk tersebut dari kegiatan pendomplengan/plagiasi terhadap logo mereka. Menurut Tombak Mentari, mendaftarkan hak merek atas logo suatu produk yang dibuat merupakan langkah preventif yang benar-benar harus diambil dari seorang pengusaha di era global sekarang ini. Manfaat dari mendaftarkan hak merek atas logo dapat dirasakan tidak hanya satu atau dua tahun, namun hal tersebut menjadi pegangan pemilik produk untuk tidak lagi mengurus perihal kejelasan hukum produk yang dimilikinya.

Dari hasil penelitian tersebut dapat menunjukkan bahwa beberapa keuntungan untuk mendaftarkan merek ke DJHKI terutama terhadap logo

memiliki banyak keuntungan yang dapat dirasakan kegunaannya di tahun-tahun mendatang apalagi ditengah-tengah eral global sekarang ini orang mempunyai banyak cara untuk membuat produk mereka semakin dikenal banyak orang walaupun dengan cara-cara yang menyimpang.

3.2.2 Kerugian

Merek merupakan definisi hukum yang memberikan perlindungan dan upaya jika suatu tanda perdagangan digunakan oleh pihak yang memiliki kewenangan untuk itu (Rahmi, 2015). Jadi orang yang tidak memberikan perlindungan hukum terhadap merek produknya akan mengalami kerugian sebagai berikut:

Merek/Logo Dari Suatu Produk Mudah Dipalsu Saat Merek Tersebut Tekenal. Dari hasil wawancara yang didapat, Tombak Mentari mengambil contoh merek Dagadu yang berasal dari Yogyakarta. Sampai saat ini siapa yang tidak kenal merek Dagadu, Dagadu sangat terkenal dari sejak lama. Namun pihak Dagadu tidak mendaftarkan mereknya secara legal ke DJHKI. Akibatnya banyak sekali pemilik took di Jogja yang meniru secara 100% produk-produk Dagadu. Hal ini dikarenakan Dagadu menginginkan merek atas prdouk mereka menjadi ciri khas dari tradisi berpakaian warga Jogja dan menjadi kearifan lokal Jogja. Namun hal tersebut ternyata membawa dampak yang kurang baik terhadap penjualan mereka.

Tidak Ada Langkah Hukum Yang Diambil Saat Dipalsu Orang Lain. Jika merek atas produk pemilik usaha kuliner tidak didaftarkan ke DJHKI maka yang terjadi adalah saat terjadi pemalsuan merek terutama logo, pemilik merek yang yang pertama tidak bisa melakukan langkah-langkah hukum untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Ha ini dikarenakan tidak ada dasar hukum yang kuat untuk melandasi perbuatan hukum tersebut. Berbeda halnya jika merek logo telah didaftarkan ke DJHKI dan logo tersebut dipalsu oleh orang lain, pemilik merek dapat mengajukan somasi yang kemudian dikirimkan kepada orang yang telah memalsu merek logo mereka.

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa permohonan pendaftaran perlindungan hukum hak merek terhadap logo Dkats Fusion Bento didaftarkan di Dirjen HKI Kemenkumham Wilayah Yogyakarta. Proses yang saat ini sedang dikerjakan oleh Dirjen HKI terhadap permohonan Tombak Mentari selaku pemilik produk Dkats adalah telah menerbitkan tanggal penerimaan dan pendaftaran sejak didaftarkan tahun 2016. Pemilik merek harus menunggu untuk sampai penerbitan tanggal pengumuman dan tanggal dimulainya perlindungan/diberi sertifikat. Walaupun begitu, logo Dkats telah mendapatkan perlindungan hukum sementara karena telah mendapatkan nomor pendaftaran/registrasi.

Dari hasil penelitian yang didapat, melakukan perlindungan hukum terhadap logo memperoleh banyak keuntungan guna di masa mendatang. Namun pada prakteknya masih terdapat beberapa masalah yaitu terkait dengan waktu yang lama untuk pendaftaran hingga keluar sertifikasi perlindungan dari Dirjen HKI. Diperlukan suatu reformasi untuk membenahi permasalahan terkait jangka waktu penyelesaian permohonan pendaftaran hak merek terutama logo mengingat logo merupakan komponen yang penting bagi suatu produk.

DAFTAR PUSTAKA

Haris, Munandar dan Sitanggang, Sally. 2012, *Mengenal HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual)*. Jakarta: Erlangga.

Jened, Rahmi. (2015). *Hukum Merek (Trade Merk Law) Dalam Era GLOBALISASI & Integrasi Ekonomi*, Jakarta : Prenamedia Grup.

Krissantyo. (2015). *Merek Logo dalam Produk HKI*. Diakses melalui <https://krissantyo.wordpress.com/2015/02/06/merek-logo-dalam-produk-hukum-hki/>. Pada tanggal 05 September 2018. Pukul 18.45 WIB.

Lindsey, Tim dan Damian, Eddy. (2002). *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Alumni.

Peraturan Pemerintah No 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek.

Undang-undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis